



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 728 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 288 TAHUN  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM  
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan pejabat yang berwenang berdasarkan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional pada tanggal 9 Agustus 2023, maka Keputusan Wali Kota Nomor 288 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 288 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2023.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 728 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN NOMOR 288 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN**  
**DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN**  
**PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**2023**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Inspektur Pada Inspektorat Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
21.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
22.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
23.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
26.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
27.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota
28.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah	Anggota
29.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah	Anggota
30.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah	Anggota
31.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
32.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
33.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
34.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

35.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
36.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -M. Hadi Wijaya, S.Sos NIP.19801002 201001 1 002	Anggota
37.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rima Hastia, SP. NIP.19811119 200501 2 012	Anggota
38.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rusmini NIP.19740706 199403 2 002	Anggota
39.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Sri Yulia Irvana,SS., M.AP NIP.19790716 200801 2 024	Anggota
40.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rusmayani, ST. NIP.19790416 200604 2 014	Anggota
41.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Warnidah, SST. NIP.19760105 199603 2 002	Anggota
42.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Fatimah Yuliani, ST. NIP.19740730 200701 2 009	Anggota

43.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Laila Silviana,ST. NIP.19770926 200604 2 027	Anggota
44.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Devi Rizka Karina, S.Psi NIP.19860919 201903 2 014	Anggota
45.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Dewi Sartika, SH. NIP.19940802 201903 2 024	Anggota
46.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah -Abdul Muis, SST, M.Eng NIP.19760404 199803 1 009	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 728 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN NOMOR 288 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurma Dwi Rahmaniah,S.M./ NIP.19861104 201001 2 008 / Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua Sekretariat
2.	Nur Hasanah,A.Md / NIP. 19840726 201001 2 005/ Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris Sekretariat
3.	Anriady/ NIP. 19760927 200701 1 012 / Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat
4.	Ricky Pratama, S.STP/ NIP.19960224 201808 1 001 Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota Sekretariat
5.	Taufik Nurrahman, S.IP/ NIP. 19910525 202012 1 013 Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota Sekretariat

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA